



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 4899 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
(*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*) 2024**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah ditentukan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Tim Penilai telah menetapkan peringkat nominator dan penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-319 Tahun 2024 tentang Tim Penilai dan Pembahas Penilaian Inovasi Daerah pada Penganugerahan *Innovative Government Award* Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10.-010 Tahun 2024 tentang Penilaian Inovasi Terpadu Lintas K/L Berbasis Indeks Inovasi Daerah Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 000.10/5176/BSKDN tanggal 18 Oktober 2024;
 2. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Tambahan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 000.10/1142/PSDMTIIPDN tanggal 25 November 2024;
 3. Berita Acara Hasil Presentasi Kepala Daerah Nominator *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024 Nomor: 400.10.11/5431/BSKDN tanggal 4 November 2024;
 4. Berita Acara Hasil Validasi Lapangan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor: 400.10.11/5780/BSKDN tanggal 25 November 2024;
 5. Berita Acara Sidang Final Penetapan Peringkat *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024 Berdasarkan Indeks Inovasi Daerah, Nilai Presentasi Kepala Daerah, dan Validasi Lapangan Nomor: 400.10.11/5781/BSKDN tanggal 25 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF (*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*) 2024.


- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Kategori Provinsi Terinovatif 7 (tujuh) Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Kategori Kabupaten Terinovatif 17 (tujuh belas) Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. Kategori Kota Terinovatif 9 (sembilan) Pemerintah Daerah Kota;
 - d. Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;
 - e. Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota; dan
 - f. Kategori Daerah Wilayah Papua Terinovatif 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
- KETIGA : Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan Kategori, dan Daerah Wilayah Papua Terinovatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan *Trophy* dan Piagam Penghargaan Inovasi Daerah (*Innovative Government Award*) 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2024
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


Asmawa A.F.M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19741015 199311 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 400.10.11 – 4899 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH
 DAERAH INOVATIF (INNOVATIVE
 GOVERNMENT AWARD) 2024

A. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI PROVINSI TERINOVATIF

| NO | PROVINSI | SKOR |
|-----|---------------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Provinsi Jawa Timur | 86.95 |
| 2. | Provinsi Sumatera Barat | 86.07 |
| 3. | Provinsi Jawa Barat | 83.20 |
| 4. | Provinsi DKI Jakarta | 82.34 |
| 5. | Provinsi Jawa Tengah | 79.77 |
| 6. | Provinsi Sumatera Selatan | 78.96 |
| 7. | Provinsi Bali | 77.29 |

B. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KABUPATEN TERINOVATIF

| NO | KABUPATEN | SKOR |
|-----|---------------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Kabupaten Banyuwangi | 92.50 |
| 2. | Kabupaten Situbondo | 88.99 |
| 3. | Kabupaten Sragen | 88.08 |
| 4. | Kabupaten Wonogiri | 86.52 |
| 5. | Kabupaten Balangan | 85.78 |
| 6. | Kabupaten Padang Pariaman | 85.73 |
| 7. | Kabupaten Tabalong | 85.49 |
| 8. | Kabupaten Bogor | 85.47 |
| 9. | Kabupaten Bangka | 84.38 |
| 10. | Kabupaten Sampang | 83.75 |
| 11. | Kabupaten Boyolali | 82.53 |
| 12. | Kabupaten Mesuji | 81.83 |
| 13. | Kabupaten Bangkalan | 81.07 |
| 14. | Kabupaten Blora | 80.61 |
| 15. | Kabupaten Ogan Ilir | 78.85 |
| 16. | Kabupaten Sidoarjo | 78.40 |
| 17. | Kabupaten Pamekasan | 78.36 |

C. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KOTA TERINOVATIF

| NO | KOTA | SKOR |
|-----|---------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Kota Surabaya | 90.06 |
| 2. | Kota Mojokerto | 89.21 |
| 3. | Kota Bekasi | 83.47 |
| 4. | Kota Padang Panjang | 83.43 |
| 5. | Kota Palembang | 83.36 |
| 6. | Kota Batu | 80.80 |
| 7. | Kota Pekalongan | 80.66 |
| 8. | Kota Makassar | 79.61 |
| 9. | Kota Bima | 79.56 |

D. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH PERBATASAN TERINOVATIF

| NO | DAERAH PERBATASAN | SKOR |
|-----|-------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Kabupaten Bintan | 73.80 |
| 2. | Kota Batam | 70.54 |
| 3. | Kabupaten Sambas | 70.20 |

E. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH TERTINGGAL TERINOVATIF

| NO | DAERAH TERTINGGAL | SKOR |
|-----|------------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Kabupaten Sumba Timur | 73.77 |
| 2. | Kabupaten Lombok Utara | 67.68 |
| 3. | Kabupaten Nias Utara | 65.47 |

F. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH WILAYAH PAPUA

| NO | DAERAH WILAYAH PAPUA | SKOR |
|-----|----------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Kabupaten Sorong | 72.04 |
| 2. | Kabupaten Mimika | 67.73 |
| 3. | Kabupaten Kaimana | 65.25 |

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


Asmawa, AP.M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19741015 199311 1 003